

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA SOSIALISASIKAN  
PERATURAN GUBERNUR PEDOMAN APBD 2020**



*radarlampung.co.id*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sosialisasikan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Sosialisasi yang diinisiasi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi melalui Plt. Sekretaris Daerah Laode Ahmad Balombo Pidana, turut dihadiri 53 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh bendahara SKPD diruang rapat BPKAD Setda Sultra, Jumat 31 Januari 2020.

Menurut Laode Ahmad Balombo Pidana, APBD merupakan produk kebijakan daerah yang mencerminkan komposisi anggaran daerah. Sebab, darisana mengalir rumusan bagaimana arah pembangunan dan skala prioritas yang dicetuskan oleh pemerintah dan dibahas bersama untuk kemudian disetujui DPRD. Oleh karena itu uang yang berasal dari rakyat melalui pajak retribusi sampai pada pemanfaatan kekayaan daerah, mutlak rumusannya harus selalu berpihak pada rakyat dan memastikan anggaran tahunan benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPKAD, Hj. Isma mengungkapkan bahwa pedoman APBD tahun anggaran 2020, sedianya tidak jauh berbeda dengan pedoman APBD tahun anggaran 2019. Ia menekankan agar bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar selalu berkordinasi dan konsultasi kepada BPKAD dan Inspektorat. Kepala Inspektorat Provinsi Sultra, mengingatkan kepada 53 SKPD di Sultra, supaya tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya tidak masuk dalam perencanaan, apalagi yang tidak tertuang dalam APBD.

**Sumber Berita:**

1. <https://detiksultra.com/sosialisasi-pergub-tentang-pedoman-apbd-2020>, Jumat 31 Januari 2020
2. <https://sultrakini.com/berita/pemprov-sultra-sosialisasikan-pergub-pedoman-apbd-2020>, Jumat 31 Januari 2020

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan sebagai berikut:
  - a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
  - b. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
  - c. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
  - d. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
3. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.